

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS PADA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 226/PID.Sus/2021/PN Gdt)**

(Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi)

Oleh

DESY RAHMAWATI

NPM: 1912011138



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 226/Pid.Sus /2021/ PN Gdt)

Oleh:

Desy Rahmawati

Terjadinya pengulangan tindak pidana menandakan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang dicita-citakan, berdasarkan hal tersebut penulis memandang perlu melakukan Analisa terkait efektivitas pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap para residivis khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemidanaan Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt)”, Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengetahuan terkait efektifitas sanksi pidana penjara terhadap residivis tindak pidana Narkotika dan bertujuan mengetahui penerapan hukum bagi residivis dan efektivitas pемidanannya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. Penerapan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah diterapkan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 7 Tahun 6 Bulan dan denda Rp. 1.500.000.000,00 mengingat terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sekaligus berperan sebagai pengedar. Keadaan seperti ini didasari oleh pertimbangan bahwa pengadilan harus melakukan sanksi yang berat bagi pelaku. Tindakan yang diterapkan harus mampu menekan atau mengurangi peredaran narkotika tersebut.

Dalam memberikan putusan Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt majelis hakim juga mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan. hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan suatu perkara seperti seberapa banyak barang buktinya dan banyak lagi pertimbangan lainnya. Dalam putusan tersebut, pertimbangan hukum oleh hakim juga mempertimbangkan Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Narkotika mengingat terpidana merupakan seorang residivis.

Kata kunci : Efektivitas, pemidanaan, tindak pidana narkotika, residivis

ABSTRACT

**THE EFFECTIVENESS OF PUNISHMENT ON RECIDIVISM IN DRUG
CRIMES**

(A Case Study: Verdict Number: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt)

By:

Desy Rahmawati

The occurrence of repeated criminal offenses indicates the failure to achieve the intended goals of punishment. Based on this, the author considers it necessary to analyze the effectiveness of the punishment imposed by judges on recidivists, particularly in drug crimes. Therefore, the researcher intends to conduct a study entitled "The Effectiveness of Punishment on Recidivism in Drug Crimes (A Case Study: Verdict Number: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt)." This research aims to seek knowledge regarding the effectiveness of imprisonment as a criminal sanction against recidivists in drug crimes and to understand the implementation of the law for recidivists and its effectiveness.

This research is conducted using a juridical-empirical method. The application of the law to recidivists in drug crimes in Verdict Number: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt, based on Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, has been implemented properly and in accordance with applicable provisions. The defendant has been proven to violate Article 114 Paragraph (1) and fulfills the elements stated in the

article. Consequently, the Panel of Judges imposes a prison sentence of 7 years and 6 months, along with a fine of IDR 1,500,000,000. This decision is made considering that the defendant is both a drug abuser and a dealer. This decision is based on the consideration that the court must impose severe sanctions on offenders. The applied measures should be capable of suppressing or reducing the circulation of narcotics.

In delivering Verdict Number: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt, the panel of judges also considers mitigating and aggravating factors. Judges have their own legal considerations when deciding a case, such as the amount of evidence and various other considerations. In the verdict, the legal considerations by the judges also take into account Article 144 Paragraph (1) of the Narcotics Law, considering that the convicted individual is a recidivist.

Keywords: Effectiveness, drug crimes, punishment, recidivism

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS PADA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 226/PID.Sus/2021/PN Gdt)**

Oleh

Desy Rahmawati

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Magang : **EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 226/PID.Sus/2021/PN Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Desy Rahmawati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011138**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002


Vega Sarlita, S.H.
NIP 199208132017122001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila


Sri Riski, S.H., M.H
NIK 231701840326201


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Vega Sarlita, S.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.

Anggota I : Sri Riski, S.H., M.H.

Anggota II : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desy Rahmawati

NPM : 1912011138

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/Pn Gdt.)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis,



Desy Rahmawati
NPM. 1912011138

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Labuhan Ratu VII pada tanggal 22 Desember 2000, dari pasangan Bapak Basuni dan Ibu Yatini. Merupakan anak bungsu dari dua bersaudara.

Penulis menempuh Pendidikan pertama di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Labuhan Ratu VII pada tahun 2005-2007, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Labuhan Ratu VII dan lulus pada tahun 2013, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Way Jepara dan menyelesaikan masa pembelajaran pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA di SMA Negeri 1 Way Jepara dan lulus pada tahun 2019.

Di tahun 2019 pula penulis berhasil menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur pendaftaran SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam beberapa organisasi, baik organisasi Internal fakultas maupun organisasi tingkat universitas.

Pada akhir masa perkuliahan penulis memutuskan untuk mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di pengadilan Negeri Gedong Tataan sembari menyelesaikan laporan akhir skripsi ini.

MOTTO

“The most important thing is to enjoy your life, to be happy, it’s all that matters”

“Oh Sehun”

“Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani”

“Agam Fachrul”

“Akan ada banyak kendala yang harus dihadapi kedepannya dan akan adakalanya kamu merasa tidak baik-baik saja. Apapun itu hadapilah sampai kamu mampu menyelesaikannya, meskipun harus dengan langkah yang pelan”

“Penulis”

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tersayang:

Ayah dan Ibu yang sangat penulis cintai

(Basuni dan Yatini)

Terimakasih untuk tidak pernah menyerah mendidikku, menyayangi dan mengasihiku tiada henti. Membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Terimakasih untuk segala pengorbanan, doa baik yang selalu kalian berikan kepadaku. Tiada satu hal pun dapat membayar seluruh pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan.

Kakakku

(Hani Meilani)

Terimakasih untuk dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepadaku. menjadi contoh untuk setiap Langkah yang kuambil dan memberikan semangatnya hingga penulis sampai pada titik ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Efektifitas Pemidanaan Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A. I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk penulis melakukan bimbingan dan memberikan masukan dan saran untuk perbaikan selanjutnya dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk penulis melakukan bimbingan dan memberikan masukan dan saran untuk perbaikan selanjutnya dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ketua pengadilan Negeri Gedong Tataan, Ibu Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.H karena telah bersedia menerima kami untuk melakukan magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
7. Ibu Vega Sarlita, S.H. dan Ibu Septina, S.H. selaku Hakim pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan ilmu dalam berbagai hal yang ada terkhusus dalam dunia peradilan yang ada di Indonesia;
8. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. Dosen Pembahas I atas saran dan kritiknya yang membangun, sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir;
9. Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., Dosen Pembahas II untuk waktu serta saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Bapak Naek Siregar S.H., M.Hum. Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat, bimbingan, dan motivasi kepada Penulis;
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yaitu Pak Yudi, Mbak Tika, dan Mas Ijal terima kasih atas segala bantuannya;
13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Muthia Wulandari, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan,
14. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Basuni dan Ibu Yatini, yang senantiasa memberi semangat, menghaturkan doa, selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendengarkan segala keluh kesah ku, serta senantiasa menggenggam erat tangan untuk mengiringi segala proses kehidupan terutama dalam penulisan skripsi ini;
15. Kakakku tersayang, Hani Meilani dan Adikku tercinta Jennaira Nurul Hasya yang senantiasa memberikan semangat motivasi untuk selalu semangat berproses dalam pengerjaan skripsi ini;
16. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu atas segala doa dan dukungan yang diberikan;
17. Teman-teman semasa perkuliahan Nani Herawati, Sukma Meta Zulfia, Assyfa Arindy Putri, dan Gita Lestari, Agung Abadi, Rizki Kurniansyah, Dimas Rizky Hidayat, Gilang Ramadan, Ridho Aji Wibowo dan Hilal Aidar, Terimakasih atas semua dukungan, motivasi dan kebersamaan selama masa perkuliahanku dan telah memberikan banyak pengalaman dan moment berharga yang tidak terlupakan;

18. Keluarga Pimpinan Forkom Bidikmisi 2022, Dimas, Kiki, Oka, Dewi, Novita, Ajeng, Tina, Rani, Max, Bella, Mulyati, Dela, Diana, Okta dan Vina, yang selalu menyemangati hingga saat ini dengan dukungan, doa serta bantuannya dalam pengerjaan skripsi penulis, terimakasih sudah selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah selama masa kuliah dan selama skripsi ini berjalan;
19. Teman Magang Pengadilan Gedong Tataan, Asyfa Arindy Putri, Gita Lestari, Esa Yuliarti, M Gafra Alkrisanda, Nabila Farah Septina dan Zalfa Regita Putri yang sudah berjuang bersama dan saling membantu selama magang dan jalannya penulisan skripsi dari awal hingga dititik akhir pada saat ini;
20. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	
A. Tinjauan Pustaka	16
1. Tinjauan Umum Efektivitas	16
2. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	19
3. Tinjauan Umum Tindak pidana	21
4. Tinjauan Umum Narkotika	24
5. Tinjauan Umum Residivis	27
B. Profil Instansi	30
1. Deskripsi Instansi.....	30
2. Logo Instansi.....	31
3. Visi dan Misi.....	31
4. Wilayah Yurisdiksi	31
5. Tugas Pokok dan Fungsi	33
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang	34
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	35

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian.....	37
B. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	40

IV. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Pada Perkara Putusan Nomor: 226/PID.Sus/2021/PN Gdt	44
B. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt	51

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama, serta etika karena akibat dari kejahatan dapat merugikan orang lain, mengganggu keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi jumlah kejahatan akan terus bertambah dan tidak akan tuntas. Tindak pidana mengalami perkembangan, ditandai dengan meningkatnya jumlah angka kejahatan dan macam-macam jenis perbuatan tindak pidana. Perkembangan zaman mempengaruhi masyarakat dalam pergaulan, hal tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negative maupun positif yang ada tersebut harus diatasi sebgai upaya pencegahan dengan menggunakan perangkat hukum yang ada. Dampak negatif menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh Negara untuk mencapai tujuannya. Beberapa dampak negatif dari pergaulan dalam masyarakat yaitu banyaknya kejahatan di bidang narkoba.

Ancaman dari adanya Narkotika bukanlah hal yang dapat dianggap remeh, sebab narkoba memiliki pengaruh buruk bagi masyarakat. Narkotika ialah zat atau obat yang bersumber dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetik ataupun

semi sintetik, yang bisa mengakibatkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan ataupun penghilangan nyeri, dan bisa mengakibatkan ketergantungan. Narkotika ialah obat ataupun zat yang memiliki manfaat dalam bidang kedokteran, pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi di lain sisi bisa mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan bila digunakan tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat serta menyeluruh. Korban penyalahgunaan narkotika berasal dari berbagai kalangan dalam Masyarakat tanpa terkecuali. Menurut UU Narkotika penyalahgunaan narkotika digolongkan pada tiga jenis, yakni pecandu narkotika, Penyalahguna Narkotika serta korban penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika ialah seseorang yang memakai ataupun menyalahgunakan narkotika serta berada pada kondisi ketergantungan terhadap narkotika baik fisik ataupun psikis. Penyalahguna ialah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak/melawan hukum, sedangkan korban penyalahguna narkotika menurut ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang bunyinya:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹

Korban penyalahguna narkotika yang dimaksud Pasal tersebut memiliki pengertian bahwasanya korban penyalahguna narkotika ialah seorang yang memakai narkotika bukan atas kemauannya melainkan karena bujuk rayu atau paksaan dan/atau diancam guna memakai narkotika.

Penggunaan serta peredaran gelap narkoba, baik secara global, regional, ataupun nasional, merupakan kejahatan luar biasa yang terus mengancam dan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menghancurkan kehidupan individu, bangsa, serta negara. Meskipun berbagai upaya sudah dilaksanakan guna mengatasi permasalahan ini, tetapi masalah narkoba merupakan fokus pemerintah guna menurunkan permasalahan ini sampai titik nol. Dasarnya narkotika adalah obat-obatan yang biasa dipakai oleh para tenaga kesehatan sebagai pengobatan serta anestesi terhadap pasien. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, narkotika kerap kali dipakai untuk hal negatif, seorang yang awalnya tidak mengenal narkotika bisa menjadi seorang pecandu dan mungkin akan sangat sulit untuk lepas dari ketergantungannya.

Di Indonesia peredaran gelap narkotika tidak hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan sudah menjangkau berbagai kalangan. Mulai dari anak dibawah umur sampai lanjut usia, dari kalangan berada hingga kalangan menengah kebawah. Pengaruh yang begitu besar memberikan dampak yang besar pula bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data yang dikutip dari website BNN tercatat jumlah penduduk Indonesia yang terpapar narkotika sejak tahun 2019 hingga 2021 meningkat dari 1,80% menjadi 1,95%. Dan Lampung menempati posisi ke-8 sebagai provinsi dengan kasus narkotika terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 1.709. Mayoritas terpidana kasus narkotika merupakan pengguna sekaligus sebagai korban apabila dilihat melalui bidang Kesehatan karena efek kecanduan dalam pemakaian narkotika disini masuk dalam masalah kesehatan yang harus ditanggulagi melalui pengobatan. Bagi mereka yang sudah kecanduan dan tidak dapat mengendalikan diri dari efek narkotika dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkotika.

Larangan kerasterkait peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika terdapat pada UU tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dibagi dalam 2 jenis yakni

tindak pidana peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkotika. Untuk tindak pidana peredaran gelap narkotika baik golongan I, II, serta III tercantum pada Pasal 111 hingga Pasal 126 UU Narkotika. Namun untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika termuat dalam Pasal 127 UU Narkotika.

Berbagai permasalahan baru dapat timbul akibat dampak negatif narkotika. Maka permasalahan ini merupakan hal yang tidak mudah untuk diatasi. Pengguna narkotika yang sudah kecanduan akan obat terlarang akan sangat sulit untuk lepas dari obat tersebut dan peredaran gelap narkotika yang kini menjadi permasalahan global. Pemberian sanksi pidana pun kadang tidak membuat para pelaku pengguna dan pengedar narkoba jera dan berhenti melakukan perbuatannya. Hingga banyak dari mereka yang mengulangi lagi sesudah melaksanakan masa hukuman penjaranya. Berdasarkan KUHP dijelaskan seseorang yang sebelumnya pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana dan kemudian melaksanakan tindak pidana yang sama lagi setelah masa penahannannya berakhir diberikan pidana tambahan selama 1/3 dari pidana pokok.

Pelaku kejahatan yang melakukan pengulangan kejahatan disebut dengan residivis. Residivis adalah dimana seseorang yang sebelumnya sudah melakukan kejahatan kemudian melakukan kejahatan tersebut kembali setelah adanya pidana dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap yaitu "*inkracht van gewijsde*", karena tindak pidana yang sudah diperbuatnya lebih dulu.² Residivis menjadi salah satu faktor yang memberatkan dalam pemberian sanksi pidana. Adanya pengulangan pidana menumbuhkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan pada pelaku kejahatan salah satunya dalam tindak pidana Narkotika

² Selma Kemuning Aquinta, (2021), "*Pertanggung Jawaban pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan*" Di Kota Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 9

Efektivitas merupakan keberhasilan mencapai suatu tujuan yang ditelaah dicita-citakan, dimana tujuan yang hendak dicapai melalui suatu cara atau metode tertentu dapat diwujudkan dan sesuai dengan targetnya. Sedangkan pembedaan menurut Sudarto yaitu suatu penghukuman, yang dalam perkara pidana berarti pemberian atau penjatuhan sanksi atau hukuman oleh Hakim. Secara umum pembedaan memiliki tiga cita cita yang hendak dicapai, yakni:

1. Sebagai sarana perbaikan diri dan pelaku kejahatan tersebut
2. Memberi efek jera agar tidak mengulangi kejahatannya lagi.
3. Pencegah para pelaku kejahatan agar tidak bisa guna melaksanakan kejahatan lain dikemudian hari, yaitu penjahat yang dengan cara lain sudah tidak bisa diperbaiki.³

Terjadinya pengulangan tindak pidana menandakan tidak tercapainya tujuan pembedaan yang dicita-citakan, berdasarkan hal tersebut penulis memandang perlu melakukan Analisa terkait efektivitas pembedaan yang dijatuhkan hakim terhadap para residivis khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Oleh sebab itu, penulis ingin melaksanakan pengkajian yang berjudul “Efektivitas Pembedaan Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt)”, Penelitian memiliki tujuan guna mengetahui terkait efektivitas sanksi pidana penjara kepada residivis tindak pidana Narkotika serta guna mencari tahu faktor terdakwa berbuat pengulangan (*residivis*) tindak pidana Narkotika berdasarkan studi putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

³ Henny C Kamea. *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistrm Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal *lex crimen* (Vol. II, No. 2, 2013). hlm. 46

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai berdasar pada latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah efektivitas pemidanaan terhadap residivis tindak pidana Narkotika pada perkara putusan Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt?
- b. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini disusun menggunakan metode normatif empiris dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasar rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis ini memiliki tujuan yakni :

- a. Guna mengerti faktor terjadi pengulangan tindak pidana narkotika di Kab. pesawaran.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pemberian sanksi terhadap residivis tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini didambakan bisa menambah ide guna berkembangnya ilmu pengetahuan tentang hukum pidana terkhusus yang berhubungan terhadap dasar pertimbangan hukum serta isi/pedoman putusan hakim tentang pidana narkoba. (Studi Putusan Nomor : 226/PID.Sus/2021/PN Gdt)”

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan susunan beberapa asumsi, pendapat, metode, kaidah, prinsip, informasi, sebagai suatu kesatuan logic yang jadi pedoman, landasan serta acuan guna menggapai suatu tujuan pada penulisan/penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memakai teori ilmiah yang telah dikumpulkan untuk menjadi landasan penelitian ini. Penulis memakai teori berikut dalam penelitian ini:

a. Teori Pidana

Dalam ranah hukum pidana, terdapat beberapa teori yang terkait dengan maksud dari hukuman, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Teori *Absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori absolut menilai bahwasanya pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang sudah diperbuat sehingga berorientasi terhadap tindakan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Berdasarkan teori ini, hukuman pidana diberlakukan hanya karena seorang sudah berbuat tindakan kriminal. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Kant serta Hegel. Teori Absolut berdasarkan kepada ide bahwasanya hukuman pidana tidak memiliki tujuan

praktis, seperti memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, melainkan hukuman merupakan suatu keharusan mutlak. Dengan kata lain, dalam pandangan ini, esensi dari hukuman pidana adalah untuk melakukan pembalasan atau *revans*.

Teori absolut menyatakan bahwa hukuman pidana adalah bentuk pembalasan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, dengan fokus pada tindakan itu sendiri dan terkait erat dengan terjadinya kejahatan. Teori ini menonjolkan bahwasanya hukuman pada hukum pidana diterapkan hanya karena seseorang sudah melaksanakan tindakan kriminal tertentu, menjadi konsekuensi yang mutlak dan wajib ada sebagai bentuk pembalasan pada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, sanksi dalam teori ini bertujuan guna memenuhi permintaan keadilan. Teori pembalasan dibagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Teori pembalasan objektif adalah pendekatan yang berfokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan keadilan. Dalam konteks ini, tindakan pelaku kejahatan harus dihukum dengan sanksi yang sebanding dengan tingkat penderitaan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.
2. Teori pembalasan subjektif adalah pandangan yang lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Jika kerugian atau penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan yang kurang berat, maka sanksi yang diterapkan terhadap pelaku juga seharusnya lebih ringan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini berfokus pada niat dari hukuman, yang bertujuan guna menjaga masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Yang berarti bahwa aspek pencegahan juga dipertimbangkan untuk masa yang akan datang. Sanksi hukuman ditekankan pada tujuan utamanya, yaitu mencegah orang dari melakukan kejahatan, bukan semata-mata untuk memenuhi keadilan mutlak. Dasar pembenaran pidana dalam teori ini tidak hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), tetapi lebih kepada upaya untuk mencegah orang melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori ini sering dikenal sebagai “*the theory of social defence*” (teori perlindungan masyarakat) oleh Andenaes, dikarenakan salah satu tujuan ialah melindungi kepentingan masyarakat.⁴

Dari teori ini timbul tujuan dalam pengenaan hukuman yang berfungsi sebagai langkah pencegahan, termasuk pencegahan yang spesifik yang diarahkan pada tersangka dan pencegahan yang bersifat umum yang diarahkan kepada seluruh masyarakat. Teori relatif ini didasarkan dalam 3 tujuan dalam pidana, yakni tujuan pencegahan, efek jera, dan pemulihan. Tujuan pencegahan bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dengan mengasingkan tersangka dari masyarakat. Tujuan efek jera bertujuan guna memunculkan ketakutan terhadap pelaku kejahatan, baik sebagai upaya agar pelaku tidak mengulangi tindakannya maupun sebagai langkah pencegahan bagi masyarakat secara umum. Sedangkan, tujuan pemulihan (*reformation*) adalah guna merubah karakter buruk terpidana dengan

⁴ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm.153.

melalui proses pembinaan serta pengawasan, hingga pelaku bisa kembali menjalani kehidupan sehari-hari yang selaras terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Menurut pandangan teori ini, pemberian pidana tidak selalu mutlak harus mengikuti setiap tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pertimbangan tidak hanya terfokus pada adanya suatu pelanggaran, melainkan juga pada pertanyaan tentang keperluan dan manfaat pidana, baik untuk masyarakat maupun untuk pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks masa lampau, tetapi harus mempertimbangkan implikasinya guna masa depan.

3) Teori Gabungan (*verenigings theorieën*)

Teori gabungan atau teori modern menganggap bahwasanya tujuan pemidanaan memiliki sifat yang kompleks dikarenakan mencampurkan prinsip relatif (tujuan) serta absolut (pembalasan) menjadi satu. Pendekatan ini memiliki aspek ganda, di mana pemidanaan memiliki unsur pembalasan sejauh pemidanaan tersebut dianggap sebagai penilaian moral terhadap perbuatan yang salah. Sementara itu, aspek tujuannya terletak di gagasan bahwasanya penilaian moral tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan. Teori gabungan ini bisa dibagi jadi 2 kelompok utama, yakni:⁵

- a) Teori gabungan yang menekankan pada prinsip pembalasan, namun pembalasan tersebut harus tetap berada dalam batas yang diperlukan serta memadai guna menjaga ketertiban masyarakat.;

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.166

- b) Teori gabungan mengedepankan perlindungan tata tertib masyarakat, namun sanksi pidana tidak boleh lebih dari tingkat kejahatan yang dilaksanakan oleh terpidana.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat esensial ketika memutuskan nilai suatu keputusan hukum yang melingkupi aspek keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum. Selain itu, keputusan juga harus memberi faedah yang sesuai untuk pihak yang berkait dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menghadapinya dengan cermat, teliti, dan dengan baik. Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hakim bergantung pada pembuktian, yang hasilnya ini dipakai untuk dasar pertimbangan untuk membuat keputusan. Hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara sebelum ada bukti konkret yang membuktikan bahwasanya peristiwa ataupun fakta yang diperdebatkan benar-benar terjadi, hingga tercipta hubungan hukum yang jelas diantara pihak-pihak yang berkaitan.⁶

Ketika memberikan putusan, hakim harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Hakim tidak diizinkan guna memberikan sanksi dibawah dari batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan sebaliknya, juga tidak dibolehkan untuk memberikan sanksi yang melebihi batas maksimum yang sudah termuat pada Undang-Undang. Saat membuat keputusan, hakim memiliki beragam teori ataupun pendekatan yang bisa dipakai. Mackenzie mengidentifikasi berbagai teori ataupun pendekatan yang bisa digunakan oleh

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.141

hakim ketika menimbang pengucapan hukuman pada suatu kasus, yakni:⁷

- 1) Teori Keseimbangan adalah prinsip yang menciptakan harmoni antara persyaratan yang telah diatur oleh perundang-undangan dengan kepentingan pihak yang terkait terhadap kasus tersebut.
- 2) Teori Pendekatan Seni serta Intuisi menekankan bahwa hakim memiliki diskresi ataupun wewenang dalam mengambil keputusan. Dalam konteks diskresi ini, hakim akan menyelaraskan putusannya terhadap situasi konkret serta mempertimbangkan sanksi yang adil untuk terdakwa pada kasus pidana, atau pihak yang terlibat dalam kasus perdata, termasuk penggugat dan tergugat. Dalam penjatuhan keputusan ini, hakim menggunakan pendekatan seni, dan keputusan yang diambil lebih dipengaruhi oleh naluri atau intuisi hakim daripada pengetahuannya.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan, prinsipnya bahwasanya proses pengambilan keputusan dalam pidana wajib dilaksanakan dengan metode yang terstruktur dan sangat berhati-hati, terutama dalam konteks kaitannya dengan keputusan-keputusan sebelumnya, untuk memastikan keseragaman dalam keputusan-keputusan yang diberikan oleh hakim. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
- 4) Teori *Ratio Decidendi* ialah sebuah teori hukum yang berasal dari prinsip filosofis yang sangat mendasar. Teori ini mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan substansi kasus yang diperdebatkan, lalu mencari peraturan hukum yang relevan terhadap inti kasus tersebut sebagai dasar

⁷ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

hukum dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pertimbangan hakim wajib beralasan dan memiliki tujuan yang jelas guna menegakkan hukum serta menyediakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat pada kasus.

- 5) Teori Kebijakan menyoroti bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk mengarahkan, mendidik, memelihara, dan melindungi terdakwa, dengan harapan agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

2. Konseptual

Konseptual merupakan landasan dari suatu penelitian yang memberikan gambaran atau pandangan umum mengenai topik penelitian, tujuan dilakukannya penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Batas definisi dari istilah yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

- a. Efektivitas, merupakan kemampuan suatu tindakan, kebijakan, ataupun program untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau menghasilkan dampak yang diharapkan.
- b. Pemidanaan, yaitu proses atau tindakan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana untuk memberikan sanksi atau hukuman pada seorang yang terbukti bersalah berbuat tindak pidana.
- c. Residivis, adalah individu yang kembali terlibat dalam perilaku kriminal setelah sebelumnya pernah dihukum atau menjalani sanksi hukuman berdasarkan putusan Hakim.

- d. Tindak Pidana, yakni tindakan atau perilaku yang diatur dan dilarang oleh hukum pidana suatu negara karena dianggap melanggar norma-norma sosial atau merugikan kepentingan masyarakat. Tindak pidana dapat berupa pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan atau kelalaian tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Narkotika, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Narkotika, merujuk pada zat atau obat yang dapat berasal dari sumber tanaman atau bukan tanaman, termasuk yang bersifat sintesis, yang memiliki kemampuan untuk mengakibatkan perubahan ataupun penurunan kesadaran, menghilangkan sensasi atau rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika ini dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata cara pengaturan elemen-elemen tertentu yang membentuk keseluruhan penulisan dengan maksud memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian pada skripsi ini. Berikut ialah struktur sistematika penulisan yang disajikan oleh penulis :

I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup elemen-elemen seperti latar belakang, isu-isu yang dibahas, cakupan, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teoritis serta konseptual, dan struktur penulisan.

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini melingkupi materi yang memiliki relevansi serta digunakan untuk membantu ketika memahami serta mengklarifikasi masalah terkait dengan efektivitas pemidanaan terhadap residivis pada tindak pidana narkoba berdasarkan studi putusan Nomor:226/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan prosedur-prosedur yang dipakai dalam pendekatan terhadap masalah, sumber serta jenis data yang digunakan, pemilihan narasumber, teknik pengumpulan serta pengolahan data, dan teknik analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasan tentang efektivitas pemidanaan terhadap residivis pada tindak pidana narkoba berdasarkan studi putusan Nomor:226/Pid.Sus/2021/PN Gdt dengan uraian bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba serta efektivitas pemidanaan terhadap residivis pada tindak pidana narkoba berdasarkan studi putusan Nomor:226/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

V. PENUTUP

Bab ini ialah penutup yang mengungkapkan rangkuman dari temuan yang sudah diperoleh serta memberi sejumlah rekomendasi yang bisa berguna untuk pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Efektivitas

Efektivitas memiliki arti kemampuan mencapai keberhasilan ketika menggapai tujuan yang sudah ditentukan. Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan hasil sesungguhnya yang tercapai. Efektivitas sama dengan kata efektif yang juga bisa didefinisikan sebagai efisiensi dari suatu metode ataupun cara tertentu dalam mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Dalam hal ini efektivitas dapat dijadikan ukuran atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

James L. Gibson menerangkan bahwa efektivitas memiliki ukuran sebagai berikut⁹:

- 1) *Kejelasan tujuan yang ingin dicapai;*
- 2) *Kejelasan strategi pencapaian tujuan;*
- 3) *Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;*
- 4) *Perencanaan yang matang;*
- 5) *Penyusunan program yang tepat;*
- 6) *Penyusunan program yang tepat;*
- 7) *Tersedianya sarana dan prasarana;*
- 8) *Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik;*

⁹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta:Pembaharuan,2005), Hlm. 107

Efektivitas hukum merujuk pada evaluasi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan. Ini adalah suatu metode pengukuran yang menilai sejauh mana suatu target telah berhasil dicapai sesuai dengan perencanaan awal.¹⁰

Hukum dianggap efektif ketika menghasilkan dampak positif ketika membimbing ataupun merubah sikap manusia sampai mengarah pada sikap yang sesuai dengan hukum. mengenai efektivitas hukum, hukum selalu identik dengan proses pengadilan. Suatu kaidah bisa termasuk hukum, harus ada unsur paksaan dan mengikat sebagai unsur yang mutlak. Oleh sebab itu, adanya unsur paksaan ini memberikan kejelasan mengenai efektif atau tidaknya suatu aturan hukum.¹¹

Berikut yang merupakan aspek efektif sanksi penjara, yakni:

a. Efektivitas Pidana Penjara

Barda Nawawi menerangkan bahwa efektivitas hukuman penjara bisa dinilai dari dua poin utama, yaitu tujuan perlindungan masyarakat serta rehabilitasi pelaku. Perlindungan masyarakat merujuk pada upaya untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan perilaku kriminal serta memulihkan keseimbangan sosial. Di sisi lain, rehabilitasi pelaku mencakup berbagai tujuan, seperti mengembalikan pelaku ke kondisi semula dan mengintegrasikannya kembali ke dalam masyarakat, sambil melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang melanggar

¹⁰ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Tarbiyah Bil Qalam. (Vol.VI.No.1, 2022), hlm. 50.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

hukum..¹²

b. Efektifitas Pidana Penjara dari Prespektif Perlindungan Masyarakat

Dari sudut pandang perlindungan dan kepentingan masyarakat, efektivitas suatu tindakan kejahatan bisa diukur dengan sejauh mana tindakan tersebut dapat dicegah atau dikurangi sebanyak mungkin. Oleh karena itu, standar efektivitas dapat diukur berdasarkan tingkat penurunan frekuensi kejahatan. Yang berarti, standar tersebut tergantung sejauh mana tindakan pidana secara keseluruhan mampu mencegah warga negara dari berbuat kejahatan, dipandang dari perspektif pencegahan.¹³

c. Efektivitas pidana penjara dari prespektif si pelaku

Jika melihat dari sudut pandang perbaikan pelanggar, jadi efektivitas dapat ditemukan dalam upaya pencegahan khusus (special prevention) dan implementasi hukuman. Oleh sebab itu itu, ukuran efektivitas terdapat pada sejauh mana hukuman penjara memengaruhi pelaku atau terpidana..¹⁴

Selo Soemardjan mengemukakan pendapatnya mengenai efektifitas hukum yang memiliki keterkaitan dengan faktor faktor berikut:¹⁵

- a. Upaya untuk memasukkan hukum ke dalam masyarakat melibatkan penggunaan sumber daya manusia, alat, organisasi, dan metode tertentu

¹² Kasmanto Rinaldi, dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dilembaga Permayarakatan*, (Batam: Yayasan Cendika Mulia Mandiri, 2021), hlm. 12.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid, hlm. 13.

¹⁵ Acmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di Indonesia*, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2011), hlm. 80.

- untuk memastikan bahwa anggota masyarakat memiliki pengetahuan, penghargaan, pengakuan, dan ketaatan terhadap hukum.
- b. Tindakan-tindakan masyarakat yang berdasar terhadap sistem nilai yang berlaku. Ini berarti bahwa masyarakat mungkin mengadopsi, menolak, ataupun mematuhi hukum sebab mereka mengidentifikasi, menginternalisasi, ataupun karena kepentingannya terpenuhi.
 - c. Periode waktu di mana upaya-upaya untuk memasukkan hukum dilakukan, baik dalam jangka waktu pendek atau panjang, dengan harapan bahwa ini akan menghasilkan hasil yang diinginkan.

2. Tinjauan Umum Pidanaan

Secara umum, kata pidana sering diartikan sebagai bagian dari hukum, sementara pidanaan bisa didefinisikan sebagai tahap penentuan serta pelaksanaan hukuman pada konteks hukum pidana. Ada perbedaan antara hukum pidana materil serta hukum pidana formil dalam doktrin hukum. J.M. Van Bemmelen menyampaikan kedua konsep ini:¹⁶

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menyampaikan hukum pidana materil ialah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk bisa dihukum, menunjukkan orang bisa dihukum dan dapat menentukan sanksi atas pelanggaran pidana. Lebih lanjut, hukum pidana materil

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2

ialah kumpulan peraturan hukum yang mengatur larangan dan perintah, serta mengancam sanksi jika tidak dipatuhi. Di sisi lain, hukum pidana formil ialah rangkaian aturan hukum yang mengatur proses pelaksanaan hukum pidana materil, termasuk bagaimana hukum pidana materil diimplementasikan dalam putusan hakim dan proses pelaksanaannya. Dengan kata lain, hukum pidana materil mengatur substansi aturan-aturan hukum pidana, sementara hukum pidana formil memuat proses pelaksanaannya.

Tindakan pemidanaan terhadap seorang pelaku kejahatan dapat dibenarkan secara rutin, bukan hanya karena konsekuensi positif yang mungkin diberikan kepada terpidana, tetapi juga karena dampak positif yang dapat diberikan kepada korban dan masyarakat secara umum. Teori ini sering disebut sebagai teori konsekuensialisme karena pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena perilaku jahat yang telah terjadi, tetapi juga dengan tujuan agar pelaku kejahatan tidak lagi melanjutkan perilaku jahatnya, dan sekaligus untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena mereka takut akan konsekuensi pidana..

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, tetapi sebagai upaya pembinaan bagi pelaku kejahatan dan sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa. Untuk mewujudkan pemidanaan, beberapa tahap perencanaan perlu dipertimbangkan, seperti berikut ini:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pemidanaan memiliki tujuan yang beragam, dengan harapan dapat berperan sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi pelaku kejahatan, serta memenuhi tuntutan hukum adat. Selain itu, pemidanaan juga mempertimbangkan aspek psikologis untuk menghilangkan perasaan bersalah pada individu yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan hukuman, penting untuk dicatat bahwa tujuannya bukan untuk menyakiti atau merendahkan martabat manusia. Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan mencakup upaya menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan baik melalui efek jera bagi masyarakat umum (*preventif umum*) maupun efek jera bagi individu yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang (*preventif khusus*). Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki individu yang melakukan kejahatan sehingga mereka dapat menjadi warga yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat..

3. Tinjauan Umum Tindak pidana

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum serta diancam dengan hukuman. Definisi tindakan ini mencakup tidak hanya tindakan yang aktif (melakukan sesuatu yang secara eksplisit dilarang oleh hukum) tetapi juga tindakan yang pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum). Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai *strafbaar feit*, yang juga mengacu pada perbuatan yang dapat dikenai hukuman. *Strafbaar feit* mempunyai beragam terjemahan yang ada pada beragam macam literatur

hukum ataupun perundang-undangan yakni:¹⁷

- 1) Tindak Pidana
- 2) Perbuatan yang dapat dihukum
- 3) Delik
- 4) Perbuatan pidana
- 5) Pelanggaran pidana
- 6) Peristiwa pidana

Van Hammel menyampaikan pendapatnya tentang tindak pidana bahwa tindak pidana ialah tindakan yang telah diformulasikan pada peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hukum, bisa dikenai hukuman, serta dilaksanakan dengan kesalahan. Selain itu, menurut pandangan Pompe, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada, disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan dapat dikenai hukuman dengan tujuan menjaga integritas sistem hukum demi melindungi kesejahteraan masyarakat.

Asas legalitas pada hukum pidana menegaskan bahwa seseorang tidak bisa dianggap bersalah atas suatu tindak pidana jika tindak pidana tersebut belum diatur pada undang-undang. Oleh karena itu, seorang hanya bisa dihukum jika sudah terbukti bersalah oleh hakim atas tindak pidana yang secara jelas diatur undang-undang, dengan memenuhi semua unsur-unsur yang sudah dijelaskan pada undang-undang tersebut.¹⁸

Secara universal unsur tindak pidana bisa dibedakan kedalam dua macam, yakni:¹⁹

- 1) Unsur Obyektif, yaitu unsur yang berada diluar pelaku yakni:

¹⁷ Fitrotin Jamila. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta. Dunia cerdas. hlm. 41

¹⁸ Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*. Malang : UMM Press. hlm 2

¹⁹ Suharto R. M. 1991. *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 1

- a. Perbuatan baik berarti berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (pasif) yang dilarang serta diancam oleh undang-undang, contohnya adalah tindakan mengambil barang milik orang lain.
 - b. Akibat, unsur obyektif yang merujuk pada konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan yang dilarang serta diancam oleh undang-undang, serta menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana. Sebagai contoh, akibat yang dapat berupa kematian seseorang.
 - c. Keadaan, unsur obyektif yang mengacu pada suatu situasi atau kondisi tertentu yang juga dilarang serta diancam oleh undang-undang. seperti dari keadaan yang melibatkan tindak pidana dapat terjadi di tempat umum.
- 2) Unsur Subyektif, yakni unsur yang terdapat pada diri si pelaku berupa :
- a. Kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi di mana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini dapat dinyatakan terpenuhi jika individu tersebut memenuhi tiga kriteria. Pertama, mereka memiliki pemahaman tentang nilai dari tindakan yang mereka lakukan dan pemahaman tentang konsekuensi dari perbuatan tersebut. Kedua, mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendak mereka terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Ketiga, mereka memiliki kesadaran tentang perbuatan yang dilarang serta tidak dilarang oleh undang-undang.
 - b. Kesalahan atau "schuld" adalah salah satu konsep pada hukum pidana yang dapat dibedakan jadi dua bentuk yang berbeda., yakni :
 - 1) "*Dolus/opzet*" (kesengajaan)
 - 2) "*Culpa*" (ketidaksengajaan).

4. Tinjauan Umum Narkotika

Secara etimologis kata narkotika bersumber dari Bahasa Yunani, yakni “*nakoun*” berarti lumpuh/mati rasa. Sedangkan narkotika berdasar Pasal 1 Ayat (1) UU Narkotika merupakan Zat atau obat yang dapat dihasilkan dari tanaman maupun bukan tanaman, termasuk yang bersifat sintesis, yang memiliki kemampuan mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Klasifikasi zat-zat ini dibagi ke dalam berbagai golongan sebagaimana yang diatur pada undang-undang yang relevan.²⁰ Narkoba ialah akronim dari Narkotika, Psikotropika serta Bahan Adiktif lainnya.

Narkotika yang dikonsumsi oleh manusia tanpa resep dokter dan untuk tujuan yang negatif dapat mempengaruhi sistem kerja otak dan menyebabkan ketergantungan. Undang-Undang dan beberapa peraturan hukum telah mengatur penggunaan obat-obatan, dan bahan yang bermanfaat dalam ranah kedokteran serta dan pengembangan ilmu. tetapi masih sering dilahgunakan dan diedarkan secara ilegal. Beberapa obat yang seharusnya digunakan dan dikonsumsi berdasarkan resep kedokteran sering disalahgunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yaitu *Alkohol, Nikotin, Cafein* serta *Inhalansia/Solen*.

Narkotika yang dikonsumsi secara ilegal dengan cara dihirup, ditelan dihisap, ataupun dengan cara disuntik kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi syaraf pusat yaitu otak, hal tersebut yang menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan sistem kerja otak serta

²⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

fungsi vital organ tubuh lain saat manusia mengonsumsinya serta akan menurun jika tidak dikonsumsi lagi.²¹ UU Narkotika menggolongkan narkotika kedalam tiga golongan :

a. Narkotika Golongan I

Golongan I narkotika ialah yang paling berisiko tinggi karena memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi. Zat-zat dalam golongan ini hanya boleh dipakai guna kepentingan penelitian serta ilmu pengetahuan. Seperti zat-zat dalam golongan ini meliputi ganja, kokain, serta heroin.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II, meskipun masih memiliki tingkat bahaya dan ketergantungan yang tinggi, memiliki kegunaan dalam pengobatan dan penelitian. Contoh zat-zat dalam golongan narkotika II ini mencakup betametadol, benzetidin, dan pestisidin.²²

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III ialah golongan narkoba yang memiliki tingkat bahaya yang relatif rendah, dan zat-zat dalam golongan ini juga digunakan dalam penelitian serta memiliki manfaat dalam pengobatan. Contoh zat-zat dalam golongan narkoba III ini mencakup aserihidrotema dan dihidrokodemia..

Namun saat ini penggolongan narkotika pada UU No 35/2009 tentang narkotika

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002) h.71

²² Sunarmo, *Narkoba dan Upaya Pencegahannya*, (Semarang; Bengawan Ilmu ,2007) cet,1 ke-1, h.1.

mengalami pengembangan mengenai jenis-jenis dan penggolongan narkotika. hal ini disebabkan karena meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan munculnya zat baru yang dapat menyebabkan efek kecanduan. Didasarkan Permenkes No 2/2017 tentang perubahan penggolongan narkotika memiliki 114 (seratus empat belas) jenis narkotika golongan I, 91 jenis narkotika golongan II, serta 15 jenis narkotika golongan III.²³

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian penyalahgunaan narkotika bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan berat yang bisa mengakibatkan beragam kejahatan.²⁴berbagai efek negatif yang timbul akibat penggunaan narkotika seringkali tidak dihiraukan oleh para penyalahgunaan narkotika. Dampak dari penggunaan narkotika ialah:

- 1) *Depresan* adalah jenis narkoba yang memiliki efek meredakan ataupun mengurangi aktivitas syaraf pusat, digunakan guna menenangkan seorang dan membantu tidur atau beristirahat.
- 2) *Stimulan* adalah jenis narkoba yang meningkatkan aktivitas susunan syaraf pusat, merangsang serta meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- 3) *Halusinogen* adalah jenis narkoba yang menciptakan perasaan-perasaan yang tidak realistis ataupun khayalan yang tidak menyenangkan.
- 4) *Euforia* adalah perasaan kebahagiaan yang tidak wajar yang bisa dipicu oleh narkoba serta tidak selaras dengan kondisi fisik ataupun mental sebenarnya dari pengguna.

²³ Sasangka Hari,2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, I hlm.25

²⁴ Dirdjosiswowo Soedjono, 1995, *Ar/m/no/ogi*,Bandung, Citra Aditya, him 157

- 5) *Delirium* adalah penurunan kesadaran mental yang mendalam dan sering disertai oleh kegelisahan yang signifikan, muncul secara tiba-tiba.
- 6) Kelemahan adalah kondisi fisik atau mental yang lemah, baik akibat ketergantungan maupun kecanduan narkoba.
- 7) Kegantungan adalah penurunan tingkat kesadaran, kadang-kadang berada di antara sadar dan tidak sadar, sering disertai oleh pikiran yang bingung dan kacau.
- 8) Kolaps adalah kondisi kehilangan kesadaran dan jika seseorang overdosis, dapat mengakibatkan kematian.²⁵

Maraknya peredaran gelap narkoba juga dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang menjadi perlintasan dagang dunia. posisi Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perdagangan dunia, mempermudah proses transaksi peredaran gelap narkoba. Peredaran narkoba seakan tiada pernah ada akhirnya, bahkan jumlah bandar narkoba di Indonesia terhitung cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya dalam mendapatkan bahan baku untuk membuat narkoba. Meluasnya jaringan peredaran narkoba juga disebabkan oleh majunya perkembangan teknologi dan komunikasi di masa ini. Di Indonesia jaringan pengedar gelap narkoba yang terungkap pada tahun 2022 ini sebanyak 49 jaringan.

5. Tinjauan Umum Residivis

Kata Residivis bersumber dari Bahasa Prancis, yakni '*recidive*'. Kata tersebut berasal dari istilah latin '*re*' yang memiliki arti lagi serta '*co*' atau '*cado*' yang

²⁵ Sasangka Hari, 2003, *Narkoba Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, I Ilm 24

diartikan jatuh. Hingga diterapkan pada kata residivis yang diartikan berulang (kejahatan) atau yang dilakukan secara berulang.²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut residivis berarti tindakan seseorang yang berbuat pengulangan tindak pidana dimana sebelumnya sudah pernah dihukum atas perilakunya tersebut sesaat setelah dibebaskan.

Seseorang disebut sebagai residivis saat ia melakukan tindak pidana dan diantara tindak pidana tersebut sudah mendapat putusan hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap lalu kemudian ia mengulangi tindak pidana kembali. Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapatnya mengenai residivis, menurutnya residivis terjadi ketika seorang yang berbuat tindak pidana serta sudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap (*inkraeht van gewysde*), kemudian ia berbuat tindak pidana lagi.²⁷

Residivis memiliki pengertian menurut masyarakat sosial dan menurut hukum pidana. Masyarakat memandang bahwasanya setiap orang yang sudah dipidana, melaksanakannya lalu kemudian mengulangi tindak pidananya kembali. Namun apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana terdapat syarat-syarat yang menjadi dasar pemberat pidana tersebut, melainkan harus berdasar atas ketetapan peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar suatu perbuatan atau pengulangan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *residivi* sebagai berikut:

²⁶ Gerson W. 2006. *Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita : Jakarta, , hlm. 68.

²⁷ Andi Sofyan & Nur azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana, Buku Ajar Hukum Pidana*, , hlm. 226.

1. Pelaku merupakan orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana serta tindak pidana sebelumnya sudah diberikan vonis hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Pelaku Tindak pidana sudah pernah menerima sanksi dan menjalani masa percobaan atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.
4. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya haruslah hukuman/pidana penjara.

Beberapa ahli seperti Utrecht, pompe Vos, dan Yonkers berpendapat bahwa residivis merupakan salah satu alasan guna memperberat suatu hukuman yang akan diterima tersangka pengulangan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 486-488 KUHPidana, residivis dijadikan sebagai pertimbangan guna memperberat sanksi. Maka bisa disimpulkan bahwasanya alasan pemberat sanksi sebagai residivis dikategorikan kedalam gabungan. Gabungan (*samenlop*) memiliki persamaan dengan residivis, yakni keduanya sama-sama melakukan perbuatan pidana secara berturut-turut. Namun diantara keduanya juga memiliki perbedaan, bahwa pada gabungan diantara perbuatan yang satu dengan lainnya belum putusan pengadilan, tetapi dalam residivis diantara perbuatan pidan tersebut telah ada vonis hakim atau putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Residivis atau pengulangan perbuatan pidana oleh seseorang yang sudah memperoleh putusan pengadilan atau vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap dibagi atas dua jenis residivis , yakni:

- a) *Algemene Residive* (Residivis Umum)

b) *Speciale Residive* (Residivis Khusus).²⁸

Residivis umum atau *algemene residive* adalah dimana Seseorang yang sebelumnya telah terlibat pada tindak pidana, menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, dan kemudian, setelah bebas, melakukan tindak pidana yang berbeda, mengalami residivis umum. Residivis khusus, di sisi lain, terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana, dihukum, menjalani hukuman, dan setelah bebas, pada jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, kembali berbuat tindak pidana yang serupa dengan yang sebelumnya.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II adalah Pengadilan Negeri tingkat pertama yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kec Gedong Tataan, Kab Pesawaran, Prov Lampung. Sebagai penyelenggara peradilan, Pengadilan Negeri Gedong Tataan mempunyai tugas serta fungsi menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana serta perdata pada tingkat I.

2. Logo Instansi

²⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986, hlm 62.



Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan

3. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

“Terwujudnya pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II


4. Yurisdiksi

Secara geografis, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II berada di Kabupaten Pesawaran dengan koordinat geografis antara 104,920 hingga 105,340 Bujur

Timur dan 5,120 hingga 5,840 Lintang Selatan. Secara administratif, luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sekitar 1.173,77 kilometer persegi dengan batas-batas wilayah yang tertera sebagai berikut::

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Utara; berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Dari segi administratif, Kabupaten Pesawaran dibagi menjadi sembilan kecamatan, yaitu Kedondong, Marga Punduh, Way Khilau Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Way Ratai, Teluk Pandan, Padang Cermin, dan Punduh Pidada.



Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 kecamatan yakni:

- a. Punduh Pidada;
- b. Teluk Pandan;
- c. Gedong Tataan;
- d. Marga Punduh;
- e. Way Ratai;
- f. Way Lima;
- g. Negeri Katon;
- h. Kedondong;
- i. Tegineneng;
- j. Way Khilau;
- k. Padang Cermin.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas utama serta peran Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8/2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sesuai dengan Pasal 51, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan Negeri memiliki tugas dan kewenangan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana serta perdata di tingkat pertama.
 - 2) Pengadilan memiliki wewenang untuk memberi penjelasan, pertimbangan, serta nasihat hukum pada lembaga pemerintah di wilayahnya jika diminta.
 - 3) Pengadilan bisa diberi tanggung jawab serta wewenang lain oleh undang-undang.
- b. Fungsi dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan yaitu;
 - 1) Fungsi Yudisial, mencakup pemeriksaan dan pengadilan perkara-perkara yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri.

- 2) Fungsi Pengelolaan, melibatkan pengaturan aspek teknis peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, sarana dan prasarana, keuangan, kepegawaian, serta pembangunan di wilayah hukumnya.
- 3) Fungsi Pengawasan, mencakup pengawasan terhadap kinerja hakim, pejabat struktural, serta pegawai di lingkungan wilayah hukumnya, dan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama untuk memastikan penyelenggaraan peradilan yang teliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk administrasi perkara serta administrasi umum.
- 4) Fungsi Konsultasi, melibatkan pemberian pertimbangan serta nasihat hukum pada lembaga pemerintah di wilayah hukumnya jika dimohonkan.
- 5) Fungsi Administratif, mencakup pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta berbagai aspek lainnya yang mensokong implementasi tugas pokok teknis peradilan serta administrasi peradilan.

6. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pengadilan Negeri Gedong Tataan secara resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Hari Senin, 22 Oktober 2018. Peresmian ditandai dengan pemukulan Gong. Lokasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II bertempat di Jl Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kel. Gedong Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran.

Dengan adanya posisi ini, diimpikan masyarakat bisa dengan lebih mudah mengakses Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II. Sebelumnya, masyarakat Kab. Pesawaran harus memasuki yurisdiksi Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh

karena itu, diharapkan pelayanan hukum pada masyarakat Kab. Pesawaran dapat menjadi lebih efisien, efektif, serta tepat sasaran.

Sebelumnya, Gedung Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II disewa dari Pemerintah Daerah Pesawaran. Saat ini, Gedung Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II berlokasi di bekas Gedung PGRI Kab. Pesawaran. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II mulai beroperasi pada tanggal 29 Oktober 2018. Kemudian, pada tanggal 2 Desember 2021, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II pindah ke gedung baru yang terletak di Jl Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kel. Gedong Tataan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan mencakup 11 kecamatan, yakni Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin, dan Teluk Pandan.

Penduduk di wilayah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini berjumlah sekitar 416.372 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Dengan merujuk pada Perma No 7/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dilihat pada ilustrasi berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedung Tataan

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA

LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Bab ini akan berisi pemaparan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini. Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah maka metode ilmiah sangat diperlukan untuk mencapai hal tersebut.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat peneliti melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang diangkat. Lokasi penelitian ini terletak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pesawaran. Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dikarenakan judul yang diangkat penulis sesuai dengan tempat penelitian dan merupakan instansi tempat penulis melaksanakan magang.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipakai pada skripsi ini yaitu:²⁹

- 1) Data Primer yaitu. dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melaksanakan penelitian lapangan dengan di lokasi pengadilan negeri gedung tataan melalui wawancara
- 2) Data Sekunder. Adalah data yang di dapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku dan penelitin yang berwujud yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
³⁰ Dengan apa yang di dapatkan dari barang hukum yang terdiri dari seperti KUHP

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a) Prosedur Pengumpulan Data

Pada penyusunan tulisan ini, langkah-langkah dalam proses pengumpulan data dijalankan ialah:

1) Studi Kepustakaan (*Library research*)

Guna mendapatkan data dalam studi kepustakaan, penulis harus melakukan beberapa metode, termasuk membaca, mencatat, ataupun mengutip informasi dari ius constitutum dan literatur serta sumber-sumber hukum tertulis lainnya.

2) Studi Lapangan (*Field reaserch*)

Penelitian lapangan dilaksanakan melalui metode wawancara dengan memberi sejumlah pertanyaan pada responden. Hal ini bertujuan guna memperoleh

²⁹ Amirudin dan H. Zaenal Askin, 2004, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, hal 30.

³⁰ Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, yaitu analisis faktor-faktor yang menyebabkan terpidana melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) pada perkara narkoba.

3) Pengolahan Data

Sesudah data berhasil dihimpun, kemudian melaksanakan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk merapikan data agar dapat dijalankan analisis dengan baik. Proses pengolahan data ini dilaksanakan dengan metode yang telah ditentukan :

- 1) Penyuntingan Data, Proses ini melibatkan pengecekan dan penelitian ulang terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan topik penelitian yang sedang dijalani.
- 2) Penafsiran Data, Penafsiran data adalah langkah penting dalam mengaitkan data-data yang telah didapat hingga menghasilkan uraian yang selanjutnya bisa digunakan untuk membuat kesimpulan.
- 3) Penyusunan Data Secara Sistematis, Proses ini melibatkan pengorganisasian data secara sistematis selaras terhadap masalah yang diteliti. Ini akan memudahkan analisis data dan memungkinkan untuk membuat kesimpulan berdasarkan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.
- 4) Analisis Induktif, Langkah terakhir dalam proses pengolahan data melibatkan analisis data dengan pendekatan induktif. Dalam hal ini, analisis didasarkan pada fakta-fakta khusus yang ditemukan selama penelitian, dan kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat lebih umum.³¹

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007),

- 5) Analisis Data yang dipakai pada penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan menggunakan data yang didapat baik data primer serta data sekunder dikaji serta dianalisa sesuai rumusan masalah yang sudah ditetapkan Dengan cara tersebut, didambakan bisa menghasilkan deskripsi yang rinci tentang hasil dari penelitian ini. Selanjutnya, informasi tersebut akan dipresentasikan secara deskriptif, yang berarti menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan aspek-aspek yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan terarah mengenai hasil penelitian yang diperoleh.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, bertempat pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dengan jam kerja yakni:

- a. Senin-Kamis pukul 08.00-16.30 WIB
- b. Jumat pukul 08.00-17.00 WIB

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan diterapkan ketika menjalani Program Magang MBKM pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yaitu::

a. Wawancara

Pendekatan ini dilakukan dengan berbicara langsung kepada individu yang memiliki otoritas sesuai dengan petunjuk lapangan atau panduan dari pembimbing lapangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek teknis pekerjaan dan prosedur lainnya..

b. Pengamatan Langsung

Observasi sistem kerja serta pola kerja karyawan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

c. Praktik Lapangan

Praktik kerja lapangan atau magang dilakukan dengan mengikuti pelaksanaan praktik langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, setelah mendengarkan dengan saksama penjelasan materi serta arahan yang diberi oleh pembimbing lapangan dan staf lainnya yang terlibat.

d. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan guna mengukur sejauh mana pencapaian yang diperoleh dari aktivitas yang telah dilaksanakan dengan cara diskusi dengan mentor instansi atau melalui analisis kasus yang Tengah berjalan di pengadilan.

3. Tujuan Magang

Tujuan dari dilakukan praktik magang yaitu:

- a. Untuk Universitas Lampung
 - 1) Untuk memperkuat kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
 - 2) Untuk memberikan masukan serta evaluasi terhadap program MBKM di Fakultas Hukum agar melahirkan lulusan yang kompeten sejalan dengan tuntutan pasar kerja.
 - 3) Untuk mempromosikan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- b. Bagi Mahasiswa
 - 1) Memberi pemahaman yang lebih mendalam pada mahasiswa mengenai prosedur beracara di Pengadilan Negeri.
 - 2) Mengenalkan pengetahuan praktis kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat menghubungkannya dengan teori yang dipelajari selama kuliah dan menerapkannya dalam situasi nyata.
 - 3) Menganalisis masalah-masalah praktis dalam dunia kerja dan menyediakan solusi yang sejalan dengan teori yang telah dipelajari.
 - 4) Melatih mahasiswa untuk mempunyai pengalaman serta keterampilan praktis ketika menangani kasus di Pengadilan Negeri.

4. Manfaat Kerja Magang

berikut adalah manfaat kegiatan magang:

- a. Mahasiswa bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang lingkup tugas serta kewenangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
- b. Mahasiswa bisa mengamati dengan detail proses litigasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
- c. Melatih mahasiswa dalam hal mengembangkan rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja dalam tim.
- d. Memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk mengembangkan mental serta sikap yang diperlukan pada dunia kerja.
- e. Membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi kelemahan dalam diri mereka dan mengembangkan potensi mereka sehingga siap menghadapi dunia kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisa dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti bisa menyimpulkan yaitu:

1. Impelemntasi hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah diterapkan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 7 Tahun 6 Bulan dan denda Rp. 1.500.000.000,00 mengingat terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sekaligus berperan sebagai pengedar. Keadaan seperti ini didasari oleh pertimbangan bahwa pengadilan harus melakukan sanksi yang berat bagi pelaku. Tindakan yang diterapkan

harus mampu menekan atau mengurangi peredaran narkoba tersebut. Sesuai dengan pasal 114 bahwa pengguna dan pengedar telah terbukti di pengadilan akan diterapkan hukuman seberat beratnya. Bahkan hakim bisa menerapkan hukuman mati kepada pelaku, tentu saja dengan melihat dakwaan atau seberapa besar kesalahan pelaku terhadap peredaran ini.

2. Dalam memberikan putusan No: 226/Pid.Sus/2021/PN Gdt majelis juga mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan. hakim juga mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus suatu perkara seperti pada seberapa banyak barang buktinya dan banyak lagi pertimbangan lainnya. Dalam putusan tersebut, pertimbangan hukum oleh hakim juga mempertimbangkan Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Narkotika mengingat terpidana merupakan seorang residivis. Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Dalam perkara ini terdakwa diputus dan dinyatakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) dimana ancaman pidananya paling singkat 5 tahun dan paling lam 20 tahun. Sehingga penerapan pemberatan pidana 1/3 dari pidana maksimal tidak dapat diterapkan karena pidana maksimumnya yaitu 20 tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberi saran, yakni:

1. Untuk aparaturnya penegak hukum terkhusus Majelis Hakim, pada tindak pidana Narkotika baik itu pelaku sebagai penyalahguna atau pengedar narkotika dalam menjatuhkan sanksi terhadap terpidana narkotika agar memperhatikan kedudukan pelaku sebagai residivis. Dan agar mempertimbangkan ketentuan Pasal 144 Ayat (1) terhadap terpidana residivis narkotika dan memberikan pemberatan pidana $\frac{1}{3}$ dari pidana maksimal.
2. Kepada masyarakat agar lebih peduli dan menyadari akan bahaya narkotika dan mematuhi larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk tidak menyalahgunakan Narkotika. mengingat tingginya tingkat pelanggaran atas tindak pidana saat ini begitu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Geafindo Persada.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Kasmanto Rinaldi, Rezky Setiawan. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Pemindaan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dilembaga Permayarakatan*, Batam: Yayasan Cendika Mulia Mandiri,
- Acmad Ruslan. 2011. "*Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*". Yogyakarta: Rangkang Education.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid Ariman. 2016. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Setara Press
- Fitrotin Jamila. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia cerdas
- Suharto R. M. 1991. *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- B.Simanjuntak. 1891. *Beberapa Aspek Patologi*. Bandung: Penerbit Alumni
- Gerson W. Bawengan. 2006. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mustafa Abdullah, Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Amirudin dan H. Zaenal Askin. 2004. *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada

Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafinda Persada,

B. Peraturan Prundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2014

C. Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 226/Pid.Sus/2021/PN

Gdt

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2020/PN

Gdt

D. Lain-Lain

Selma Kemuning Aquinta, (2021). “*Pertanggung Jawabanpidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Di Kota Palembang*”
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Henny C Kamea, (2013). *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal lex crimen. Vol. II, No. 2.

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 153.

Hasil Wawancara dengan Muthia Wulandari, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Tanggal 13 Juni 2023

Orlando, Galih. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Jurnal Tarbiyah Bil Qalam, Vol VI, Edisi 1, 2020.

Tongat. (2015). *Hukum Pidana Materiil*. Malang . Universitas Muhammadiyah Malang Press.